



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 52/PL.03.6-Kpt/3302/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang...

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 28/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/2018.

Memerhatikan...

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Terbuka tanggal 5 Juli 2018 yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 (Model DB 1-KWK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. Mardjoko,M.M. dan Sdr. Dr. Ir. H. Ifan Haryanto,M.Sc. dengan perolehan suara sebanyak 408.297 (empat ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh);
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Ir. H. Achmad Husein dan Sdr. Drs. H. Sadewo Tri Lastiono dengan perolehan suara sebanyak 515.329 (lima ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan).

KETIGA...

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu delapan belas pukul 22.45 (pukul dua puluh dua lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 di Purwokerto;
4. Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Banyumas di Purwokerto.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas
Nomor 52/PL.03.6-Kpt/3302/KPU-Kab/VII/2018
Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018

**REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018 (MODEL DB1-KWK)**

NO.	URAIAN		RINCIAN															
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		AJIBARANG	BANYUMAS	BATURADE N	CILONGOK	GUMELAR	JATILAWAN G	KALIBAGOR	KARANG LEWAS	KEBASEN	KEDUNG BANTENG	KEMBARAN	KEMRANJEN	LUMBIR	PATIKRAJA	PEKUNCEN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH																	
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	38,244	19,729	19,241	44,681	21,351	25,35	20,633	23,418	24,865	22,033	28,951	27,358	19,895	21,809	28,94	386,498	
	PR	37,533	20,056	19,386	43,948	21,4	25,295	20,859	23,088	24,727	21,761	28,925	27,235	19,967	22,137	28,66	384,977	
	JML	75,777	39,785	38,627	88,629	42,751	50,645	41,492	46,506	49,592	43,794	57,876	54,593	39,862	43,946	57,6	771,475	
2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	57	69	9	10	14	8	4	2	4	6	12	12	7	13	14	241	
	PR	93	40	4	0	10	9	4	7	4	4	11	18	20	11	11	246	
	JML	150	109	13	10	24	17	8	9	8	10	23	30	27	24	25	487	
3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	271	114	73	539	141	162	81	156	77	127	187	202	56	150	167	2,503	
	PR	333	117	102	549	126	212	85	188	111	127	200	197	68	185	155	2,755	
	JML	604	231	175	1,088	267	374	166	344	188	254	387	399	124	335	322	5,258	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	38,572	19,912	19,323	45,23	21,506	25,52	20,718	23,576	24,946	22,166	29,15	27,572	19,958	21,972	29,121	389,242	
	PR	37,959	20,213	19,492	44,497	21,536	25,516	20,948	23,283	24,842	21,892	29,136	27,45	20,055	22,333	28,826	387,978	
	JML	76,531	40,125	38,815	89,727	43,042	51,036	41,666	46,859	49,788	44,058	58,286	55,022	40,013	44,305	57,947	777,22	
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	28,134	13,527	13,792	33,264	15,245	16,092	14,355	17,523	16,815	16,388	20,802	18,13	12,84	15,377	19,023	271,307	
	PR	30,884	15,308	15,568	36,664	16,066	19,013	16,115	18,819	18,733	17,805	23,523	20,004	14,845	17,531	21,913	302,791	
	JML	59,018	28,835	29,36	69,928	31,311	35,105	30,47	36,342	35,548	34,193	44,325	38,134	27,685	32,908	40,936	574,098	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	47	64	9	10	14	7	4	2	4	4	12	9	7	13	14	220	
	PR	77	37	4	0	10	9	4	7	4	0	11	13	20	10	11	217	
	JML	124	101	13	10	24	16	8	9	8	4	23	22	27	23	25	437	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	271	114	73	539	141	162	81	156	77	127	187	202	56	150	167	2,503	
	PR	333	117	102	549	126	212	85	188	111	127	200	197	68	185	155	2,755	
	JML	604	231	175	1,088	267	374	166	344	188	254	387	399	124	335	322	5,258	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	28,452	13,705	13,874	33,813	15,4	16,261	14,44	17,681	16,896	16,519	21,001	18,341	12,903	15,54	19,204	274,03	
	PR	31,294	15,462	15,674	37,213	16,202	19,234	16,204	19,014	18,848	17,932	23,734	20,214	14,933	17,726	22,079	305,763	
	JML	59,746	29,167	29,548	71,026	31,602	35,495	30,644	36,695	35,744	34,451	44,735	38,555	27,836	33,266	41,283	579,793	

NO.	URAIAN																	RINCIAN
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	PURWOJATI	PURWOKER TO BARAT	PURWOKER TO	PURWOKER TO TIMUR	PURWOKER TO UTARA	RAWALO	SOKARAJA	SOMAGEDE	SUMBANG	SUMPIUH	TAMBAK	WANGON			JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1.	Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	386,498	13,174	18,187	24,951	20,065	16,21	20,419	30,945	14,384	32,269	22,238	19,214	30,6			649,154
		PR	384,977	13,512	19,232	25,808	21,225	16,909	20,404	31,931	14,706	32,286	22,008	19,363	30,923			653,284
		JML	771,475	26,686	37,419	50,759	41,29	33,119	40,823	62,876	29,09	64,555	44,246	38,577	61,523			1.302,438
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	241	3	21	158	37	66	1	226	25	15	19	13	5			830
		PR	246	1	30	117	43	69	0	147	16	14	19	9	12			723
		JML	487	4	51	275	80	135	1	373	41	29	38	22	17			1,553
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	2,503	90	216	409	207	232	155	334	28	202	158	109	208			4,851
		PR	2,755	88	268	441	256	277	159	396	29	227	184	145	245			5,47
		JML	5,258	178	484	850	463	509	314	730	57	429	342	254	453			10,321
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	389,242	13,267	18,424	25,518	20,309	16,508	20,575	31,505	14,437	32,486	22,415	19,336	30,813			654,835	
	PR	387,978	13,601	19,53	26,366	21,524	17,255	20,563	32,474	14,751	32,527	22,211	19,517	31,18			659,477	
	JML	777,22	26,868	37,954	51,884	41,833	33,763	41,138	63,979	29,188	65,013	44,626	38,853	61,993			1.314,312	
PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	271,307	8,881	13,485	18,531	14,563	12,313	12,95	22,475	9,79	22,96	14,483	12,136	20,663			454,537
		PR	302,791	10,486	15,585	20,764	16,571	13,823	14,822	25,417	11,053	26,158	15,89	13,676	24,324			511,36
		JML	574,098	19,367	29,07	39,295	31,134	26,136	27,772	47,892	20,843	49,118	30,373	25,812	44,987			965,897
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	220	3	19	137	36	64	1	167	24	15	18	12	5			721
		PR	217	1	29	98	41	57	0	68	16	14	13	8	11			573
		JML	437	4	48	235	77	121	1	235	40	29	31	20	16			1,294
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	2,503	90	216	409	207	232	155	334	28	202	158	109	208			4,851
		PR	2,755	88	268	441	256	277	159	396	29	227	184	145	245			5,47
		JML	5,258	178	484	850	463	509	314	730	57	429	342	254	453			10,321
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	274,03	8,974	13,72	19,077	14,806	12,609	13,106	22,976	9,842	23,177	14,659	12,257	20,876			460,109	
	PR	305,763	10,575	15,882	21,303	16,868	14,157	14,981	25,881	11,098	26,399	16,087	13,829	24,58			517,403	
	JML	579,793	19,549	29,602	40,38	31,674	26,766	28,087	48,857	20,94	49,576	30,746	26,086	45,456			977,512	
NO.	URAIAN																	RINCIAN
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT		AJIBARANG	BANYUMAS	BATURADE N	CILONGK	GUMELAR	JATILAWAN G	KALIBAGOR	KARANG LEWAS	KEBASEN	KEDUNG BANTENG	KEMBARAN	KEMRANJEN	LUMBIR	PATIKRAJA	PEKUNCEN	H PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pemilih disabilitas/penyangand cacat	LK	69	119	43	104	54	80	45	74	53	82	82	116	52	48	102	1,123
		PR	68	108	48	71	72	77	43	62	55	78	66	117	48	72	118	1,103
		JML	137	227	91	175	126	157	88	136	108	160	148	233	100	120	220	2,226
2	Pemilih disabilitas/penyangand cacat yang menggunakan hak pilih	LK	40	38	18	43	27	13	15	25	9	20	20	29	16	12	29	354
		PR	39	29	21	20	14	17	13	15	3	28	19	28	11	20	17	294
		JML	79	67	39	63	41	30	28	40	12	48	39	57	27	32	46	648
NO.	URAIAN																	RINCIAN
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		AJIBARANG	BANYUMAS	BATURADE N	CILONGK	GUMELAR	JATILAWAN G	KALIBAGOR	KARANG LEWAS	KEBASEN	KEDUNG BANTENG	KEMBARAN	KEMRANJEN	LUMBIR	PATIKRAJA	PEKUNCEN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	77.881	40.904	39.478	90.885	43.737	52.065	42.647	47.903	50.794	44.935	59.323	56.128	40.924	45.101	59.174	791.879	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	42	40	6	71	35	59	19	26	16	12	21	48	24	17	23	459	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	18.093	11.697	9.924	19.788	12.100	16.511	11.984	11.182	15.034	10.472	14.567	17.525	13.064	11.818	17.868	211.627	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	59.746	29.167	29.548	71.026	31.602	35.495	30.644	36.695	35.744	34.451	44.735	38.555	27.836	33.266	41.283	579.793	

NO.	URAIAN		RINCIAN															
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT		JUMLAH PINDAHAN	PURWOJATI	PURWOKERTO BARAT	PURWOKERTO SELATAN	PURWOKERTO TIMUR	PURWOKERTO UTARA	RAWALO	SOKARAJA	SOMAGEDE	SUMBANG	SUMPIUH	TAMBAK	WANGON			JUMLAH AKHIR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyangad cacat	LK	1.123	57	42	22	52	51	76	68	79	115	54	79	64			1.882
		PR	1.103	43	23	22	53	40	66	68	87	105	47	64	63			1.784
		JML	2.226	100	65	44	105	91	142	136	166	220	101	143	127			3.666
2	Pemilih disabilitas/penyangad cacat yang menggunakan hak pilih	LK	354	35	12	17	31	14	16	33	19	12	15	10	28			596
		PR	294	19	19	17	27	10	37	26	14	10	11	14	22			520
		JML	648	54	31	34	58	24	53	59	33	22	26	24	50			1.116
NO.	URAIAN		RINCIAN															
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		JUMLAH PINDAHAN	PURWOJATI	PURWOKER TO BARAT	PURWOKER TO	PURWOKER TO TIMUR	PURWOKER TO UTARA	RAWALO	SOKARAJA	SOMAGEDE	SUMBANG	SUMPIUH	TAMBAK	WANGON			JUMLAH AKHIR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)		791.879	27.598	38.360	52.139	42.398	34.016	42.011	64.587	29.871	66.026	45.521	39.523	63.099			1.337.028
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos		459	97	144	110	83	14	85	150	6	27	36	8	33			1.252
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suar		211.627	7.952	8.614	11.649	10.641	7.236	13.839	15.580	8.925	16.423	14.739	13.429	17.610			358.264
4	Jumlah surat suara yang digunakan		579.793	19.549	29.602	40.380	31.674	26.766	28.087	48.857	20.940	49.576	30.746	26.086	45.456			977.512
NO.	URAIAN		RINCIAN															
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		AJIBARANG	BANYUMAS	BATURADE N	CILONGOK	GUMELAR	JATILAWAN G	KALIBAGOR	KARANG LEWAS	KEBASEN	KEDUNG BANTENG	KEMBARAN	KEMRANJEN	LUMBIR	PATIKRAJA	PEKUNCEN	JUMLAH PINDAHAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Drs. H. MARDJOKO, MM dan Dr. Ir. H. IFAN HARYANTO, M.Sc		23.988	10.453	12.780	29.378	7.939	14.748	10.925	15.047	16.574	14.442	18.398	17.364	12.715	19.125	10.115	233.991
2	Ir. H. ACHMAD HUSEIN dan Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO		32.707	16.891	14.809	37.238	22.250	19.029	17.713	19.482	17.532	17.980	23.733	19.503	13.983	12.441	28.733	314.024
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH		56.695	27.344	27.589	66.616	30.189	33.777	28.638	34.529	34.106	32.422	42.131	36.867	26.698	31.566	38.848	548.015
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH		3.051	1.823	1.959	4.41	1.413	1.718	2.006	2.166	1.638	2.029	2.604	1.688	1.138	1.7	2.435	31.778
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)		59.746	29.167	29.548	71.026	31.602	35.495	30.644	36.695	35.744	34.451	44.735	38.555	27.836	33.266	41.283	579.793

NO.	URAIAN	RINCIAN															
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	PURWOJATI	PURWOKER TO BARAT	PURWOKER TO SELATAN	PURWOKER TO TIMUR	PURWOKER TO UTARA	RAWALO	SOKARAJA	SOMAGEDE	SUMBANG	SUMPIUH	TAMBAK	WANGON			JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Drs. H. MARDJOKO, MM dan Dr. Ir. H. IFAN HARYANTO, M.Sc	233.991	8.319	15.124	18.825	14.320	12.829	15.631	20.638	8.400	18.031	11.295	11.228	19.666			408.297
2	Ir. H. ACHMAD HUSEIN dan Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO	314.024	10.213	12.904	19.486	15.542	12.287	11.120	25.471	11.254	27.699	17.958	13.626	23.745			515.329
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	548,015	18,532	28,028	38,311	29,862	25,116	26,751	46,109	19,654	45,73	29,253	24,854	43,411			923,626
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	31,778	1,017	1,574	2,069	1,812	1,65	1,336	2,748	1,286	3,846	1,493	1,232	2,045			53,886
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	579,793	19,549	29,602	40,38	31,674	26,766	28,087	48,857	20,94	49,576	30,746	26,086	45,456			977,512

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas

ttd
UNGGUL WARSIDI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

